

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

**(STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI KPP PRATAMA YOGYAKARTA)**

**Maria Oktavia Femi Wea**

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta  
femiwea03@gmail.com

---

**ABSTRACT**

**Purpose:** This study aims to prove the effect of Tax Sanctions, Taxpayer Awareness and Income Levels on Individual Taxpayer Compliance (Case Study of Individual Taxpayers at KPP Pratama Yogyakarta). This research is a quantitative research.

**Method:** The sample of this study is an individual taxpayer registered at KPP Pratama Yogyakarta. The sample was selected by purposive sampling method with certain criteria. The total sample is 170 respondents. Data analysis was carried out with validity and reliability tests, classical assumption tests and multiple linear regression analysis with IBM SPSS 23.

**Finding:** The results of this study indicate that tax sanctions have a positive effect on individual taxpayer compliance, taxpayer awareness has a positive effect on individual taxpayer compliance and income levels on individual taxpayer compliance.

**Novelty:** The novelty of this research is that the level of taxpayer compliance is still low in fulfilling their tax obligations, therefore the tax sanctions variable is added. With tax sanctions, it can have the effect of increasing taxpayers in paying off and carrying out their obligations in paying taxes.

**Keywords:**

*Tax Sanctions, Taxpayer Awareness, Individual Taxpayer Compliance Income Level*

---

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara sekaligus menjadi sektor yang potensial dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional. Pajak merupakan partisipasi dari rakyat kepada negara yang didasarkan undang-undang, bersifat memaksa dan dipakai untuk membiayai pengeluaran negara (Salsabila dkk, 2018).

Pajak merupakan pendapatan negara yang didapatkan dari masyarakat dan pajak juga memiliki pengaruh yang besar bagi pembangunan negara, karena pendapatan pajak merupakan pendapatan yang potensial. Pendapatan yang dikumpulkan dari pajak memungkinkan suatu negara untuk menyediakan layanan bagi masyarakat dan pengembangan ekonomi negara tersebut Gitaru, (2016)

Upaya meningkatkan pendapatan melalui sektor pajak, perlu dilakukan pendekatan dengan berbagai cara dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, untuk mewujudkan kepatuhan masyarakat diperlukan upaya-upaya dari pemerintah untuk memberikan informasi dan penyuluhan serta tindakan yang tegas agar semuanya dapat terrealisasi karena dalam pembangunan nasional maupun pembangunan daerah perlu adanya kerjasama antara masyarakat aparat dan pemerintah Restu Yuliani Efendi (2020), Ismet Ismatullah, M. Saskia Putri, (2020)

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan Anisa, (2015), Mardiasmo, (2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan adalah suatu alat yang bisa menjamin agar wajib pajak mematuhi norma perpajakan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah pelanggaran perpajakan yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Khotimah et al., (2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikenakan sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran peraturan pajak dihiraukan oleh wajib pajak. Wajib pajak memilih acuh, tidak takut, ataupun tidak merasa terbebani dengan sanksi pajak tersebut. Dengan demikian, penerapan sanksi pajak bukanlah sebuah jaminan yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang

dilakukan oleh Kesaulya & Pesireron, (2019) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak adalah sebuah itikad seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela Astana & Merkusiwati, (2017), Muliari dan Susilawati, (2018). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Dharma, (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini didukung oleh Agustiningih, (2016) yang menyatakan bahwa bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin baik.

Kesadaran wajib pajak adalah faktor utama yang harus ada dalam diri wajib pajak agar wajib pajak patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Kesadaran muncul dari masing-masing wajib pajak dalam wujud motivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang sadar artinya wajib pajak mengerti, memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti mengisi SPT dengan benar, menyampaikan SPT tepat waktu, menghitung dan membayar pajak tepat jumlah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki kesadaran akan tujuan pemungutan pajak untuk pembangunan negara akan menganggap bahwa membayar dan melaporkan pajak adalah kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Sehingga semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Pradyani, (2017), Agustiningih, (2017), Putri & Setian, (2017) yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan adalah hasil peroleh untuk pencarian suatu pekerjaan sehingga memperoleh penghasilan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa setiap peningkatan pendapatan akan memberikan dampak pada meningkatkannya kepatuhan wajib pajak penelitian yang dilakukan Amran, (2018), Santi & Safitri, (2020), Irmawati, (2018). Penelitian ini didukung oleh Rustiyaningsih, (2011) dan Mardiana et al., (2016) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Tingkat pendapatan dapat dijadikan salah satu alasan wajib pajak untuk mendapatkan penghasilan bahwa bila seseorang bekerja kemudian menghasilkan uang, maka akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan terlebih dahulu. Namun apabila pada saat bersamaan hasil tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu dalam membayar pajak kepada negara (Resmi, 2014). Berbeda dengan hasil penelitian (Santoso, 2016) menyatakan wajib pajak memiliki penghasilan besar cenderung untuk lebih patuh ketimbang yang berpenghasilan rendah. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Tyas, 2013) yang menemukan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

*Theory planned behavior* ini ditemukan oleh Ajzen, (1991) menjelaskan dari sisi psikologi bahwa niat dapat mempengaruhi perilaku individu untuk menjadi patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi niat itu sendiri yaitu: a) *Behavioral belief*. Keyakinan akan hasil suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil yang nantinya akan membentuk sikap (*attitude*) dalam menanggapi perilaku. b) *Normative belief*. Keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, konsultan pajak, dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. c) *Control belief*. Keyakinan individu tentang adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya. *Theory of planned* berlaku untuk

memberikan penjelasan tentang perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ditimbulkan oleh individu yang mempunyai niat untuk berperilaku.

### **Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Menurut Restu, (2014) kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai tindakan perilaku dari seseorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah berlaku. Menurut Siti Kurnia, (2017), kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut Puri, (2014) kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

### **Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Mardiasmo, (2006), Setiawan, (2010). Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya Jatmiko, (2006). Sanksi pajak berkaitan dengan control belief, dimana sanksi pajak berperan untuk memberikan sanksi kepada wajib pajak apabila wajib pajak tidak taat membayar pajak. Sanksi perpajakan yang diterapkan dengan tujuan untuk memotivasi wajib pajak orang pribadi dalam mematuhi sanksi perpajakan dan melakukan kewajiban perpajakannya.

### **Kesadaran wajib pajak**

Kesadaran wajib pajak yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dan untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah Danarsi, (2017). Theory of Planned Behavior relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajaib pajak dalam membayar pajak (behavioral beliefs).

### **Tingkat Pendapatan**

Tingkat pendapatan merupakan hasil perolah untuk pencarian suatu pekerjaan sehingga memperoleh penghasilan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan, dan dapat dijelaskan bahwa semakin besar pendapatan yang diterima semakin besar juga kepatuhan wajib pajak Santi, (2012). Norma subjektif berkaitan dengan adanya pengaruh lingkungan sosial yang dirasakan oleh seseorang untuk berperilaku atau tidak berperilaku, norma subjektif yaitu persepsi seseorang terhadap pandangan masyarakat yang memberi dukungan atau tidak memberikan dukungan dalam berperilaku. Oleh karena itu hubungan tingkat pendapatan dengan perilaku keuangan bisa saling berkaitan jika pendapatan meningkat, maka seseorang akan lebih bertanggung jawab dalam mengelola keuangannya tetapi itu juga jika digunakan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan bukan untuk memenuhi keinginan sesaat.

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan jenis penelitian kausal yang dimaksudkan untuk mengungkapkan permasalahan berupa sebab dan akibat. Peneliti menggunakan desain penelitian untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Populasi dari penelitian ini yakni seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta dengan jumlah sampel yang diambil 19.489 wajib pajak orang pribadi. Metode pengambilan sampel yakni *purposive sampling*. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini 170

responden yaitu wajib pajak orang pribadi yang masih aktif membayar pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *sampling ansidental*.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data instrumen penelitian berupa kuesioner adalah uji kualitas data dengan melakukan uji validitas serta uji realibilitas. Selanjutnya agar hasil perhitungan dapat diinterpretasikan dengan akurat dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Terakhir, dilakukan pengujian terhadap model regresi linear berganda yang meliputi uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji signifikan simultan (uji F), dan uji t. Semua uji analisis ini dilakukan dengan bantuan software SPSS Statistik versi 23 For Windows.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sanksi Perpajakan (X1)	170	21.00	35.00	28.6412	3.61056
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	170	29.00	50.00	39.7412	5.01277
Tingkat pendapatan (X3)	170	13.00	30.00	21.1941	3.88488
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	170	24.00	40.00	31.9412	3.77896
Valid N (listwise)	170				

Sumber: Data primer diolah 2022

Berdasarkan hasil analisis statistik diatas dapat diketahui bahwa variabel sanksi perpajakan memiliki minimum sebesar 21 dan nilai maksimum sebesar 35. Rata-rata jawaban setuju atas pernyataan yang berhubungan dengan sanksi perpajakan yaitu 28.6412 dengan standar deviasinya sebesar 3.61056.

Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 29 dan nilai maximum sebesar 35. Rata-rata jawaban setuju atas pernyataan yang berhubungan dengan kesadaran wajib pajak 39.7412 dengan standar deviasinya sebesar 5.01277. Variabel tingkat pendapatan memiliki nilai minimum sebesar 13 dan nilai maximum sebesar 30. Rata-rata jawaban setuju atas pernyataan yang berhubungan tingkat pendapatan 21.1941 dengan standar deviasinya yakni 3.88488.

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki nilai minimum sebesar 24 dan nilai maximum sebesar 40. Rata-rata jawaban setuju atas pernyataan yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu 31.9412 dengan standar deviasinya yakni 3.77896.

### Uji Validitas

Suatu indikator dinyatakan valid jika  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel. Jika signifikansi  $<0,05$  dinyatakan indikator tersebut valid. Namun jika signifikansi  $>0,05$  maka indikator dinyatakan tidak valid. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai  $r$  tabel  $N=170$  pada signifikansi 5%, distribusi nilai  $r$  tabel statistik, maka diperoleh nilai  $r$  tabel sebesar 0,19. Dalam penelitian ini diketahui bahwa 30 item pernyataan dinyatakan valid semua.

### Uji Reliabilitas

Pada uji reliabilitas suatu data dikatakan reliabel jika *Cronbach's Alpha*  $>0,6$  dan pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa dari 24 item pertanyaan menunjukkan *Cronbach's Alpha* berada di atas 0,6 yang diartikan bahwa semua kontruk memenuhi kriteria reliabel.

## Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas			
Tests Of Normality			
	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>		
	Statistic	Df	Sig.
Sanksi Perpajakan (X1)	.065	170	.080
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	.061	170	.200*
Tingkat Pendapatan (X3)	.067	170	.061
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	.064	170	.082

\*. This Is A Lower Bound Of The True Significance.  
A. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Data primer diolah 2022

Berdasarkan uji normalitas suatu data dikatakan normal jika nilai signifikan yang dihasilkan  $>0,05$ , dapat dilihat pada tabel 4.8 diatas hasil uji normalitas yang dilakukan menggunakan *one sampel kolmogrov smirnov* dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang digunakan adalah nilai probalitas sig 0,080; 0,200; 0.061; 082. Dari hasil SPSS versi 23 dapat disimpulkan bahwa nilai seluruh variabel pada penelitian ini dapat dikatakan normal.

## Uji Multikolinearitas

Hasil Uji Multikolinearitas			
Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Sanksi Perpajakan (X1)	.759	1.318
	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	.778	1.286
	Tingkat pendapatan (X3)	.844	1.184

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data primer diolah 2022

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dapat diketahui dari nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*  $<10$  dan *tolerance* dari masing-masing variabel independen di atas 0,10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas pada penelitian ini dapat dilihat dari bahwa nilai *VIF* semua variabel  $<10$  dan nilai *tolerance* untuk masing-masing variabel diatas 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas.

## Uji Heterokedastisitas

Hasil Uji Heterokedastisitas						
Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-1.923E-15	1.957		.000	1.000
	Sanksi Perpajakan (X1)	.000	.065	.000	.000	1.000
	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	.000	.046	.000	.000	1.000
	Tingkat pendapatan (X3)	.000	.057	.000	.000	1.000

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber: Data primer diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, menunjukan bahwa penelitian ini dinyatakan lolos dari masalah heteroskedastisitas. Hal ini didukung dengan nilai signifikan dari masing-masing variabel lebih dari 0.05. sehingga model regresi ini layak digunakan, hal tersebut memperjelas pada tabel sebelumnya yang menyimpulkan bahwa pada model regresi tidak ada masalah heterokedastisitas.

## Uji Regresi Linear Berganda

## Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	6.722	1.957		3.435	.001
Sanksi Perpajakan (X1)	.256	.065	.245	3.952	.000
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	.282	.046	.374	6.112	.000
Tingkat pendapatan (X3)	.315	.057	.324	5.526	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data primer diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 6,722 + 0,256 X1 + 0,282 X2 + 0,315 X3$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa setiap terjadinya kenaikan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,245. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan kepada wajib pajak maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajibannya.

Setiap terjadi kenaikan kesadaran wajib pajak maka akan terjadi kenaikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,374 apabila variabel lain diasumsikan tetap. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi dan ketat sanksi perpajakan terhadap wajib pajak maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Setiap terjadi kenaikan tingkat pendapatan maka akan diikuti kenaikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,324 apabila variabel lain diasumsikan tetap. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak maka akan semakin meningkat pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh model dalam menerangkan variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R memiliki range 0 sampai 1. Semakin besar R<sup>2</sup> maka semakin bagus model regresi yang digunakan. Hasil uji R<sup>2</sup> dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.719 <sup>a</sup>	.517	.508	2.64936	1.824

a. Predictors: (Constant), Tingkat pendapatan (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sanksi Perpajakan (X1)  
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data primer diolah 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,508. Hal ini artinya bahwa variabel independen sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan tingkat pendapatan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 50,8% sedangkan sisanya sebesar 49,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

## Uji Kelayakan Model (Uji F)

Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1248.236	3	416.079	59.278	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1165.176	166	7.019		
	Total	2413.412	169			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)  
b. Predictors: (Constant), Tingkat pendapatan (X3), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sanksi Perpajakan (X1)

Sumber: Data primer diolah 2022

Dari tabel diatas diketahui nilai signifikan ketiga variabel yakni 0,000. Dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 59.278 lebih besar dari pada f tabel yaitu 2,66. Dengan demikian sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Nilai F hitung  $59,278 > F$  tabel 2,66 dan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan (X1), kesadaran wajib pajak (X2) dan tingkat pendapatan (X3) berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis tersebut diterima.

## Uji T Statistik (T)

Ujian T bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi jika signifikan nilai t hitung yang dilihat dari analisa regresi menunjukkan lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$  (0,05) dikatakan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Hail Uji Statistik (T)

Coefficients <sup>a</sup>			
	Model	t	Sig.
1	(Constant)	3.435	.001
	Sanksi Perpajakan (X1)	3.952	.000
	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	6.112	.000
	Tingkat pendapatan (X3)	5.526	.000

**a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Sumber: Data Primer Diolah 2022

Hipotesis pertama pada penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan hasil uji hipotesis t yakni t hitung 3,435 lebih besar dari nilai t-tabel yakni 1,973 dengan nilai signifikan 0,000 maka dapat disimpulkan bahwa H1 terdukung yang berarti sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan diartikan sebagai alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan dapat menjadi pengedali wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dapat mengurangi keinginan wajib pajak untuk tidak melaporkan SPT pajaknya, semakin tegas sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan maka akan semakin banyak wajib pajak yang patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Reza Abdi (2017), Muliari & Setiawan (2018) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini didukung oleh penelitian Kesaulya & Pesireron, (2019) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis kedua pada penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan dibuktikan hasil uji hipotesis t yakni t

hitung 6.112 lebih besar dari nilai t-tabel yakni 1,973 dengan nilai signifikan 0,000 maka dapat disimpulkan bahwa H2 terdukung yang berarti kualitas kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini dimana wajib pajak yang telah menyadari betapa pentingnya pajak bagi negara akan termotivasi untuk membayar pajak sesuai dengan aturan perpajakan. Bagi wajib pajak yang menyadari bahwa fungsi dari membayar pajak itu sendiri dapat mendukung untuk membayar pajak tepat waktu. Keadaran wajib pajak memberikan kebebasan bagi wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak. Kebebasan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak ini akan berdampak baik, karena wajib pajak yang seharusnya dibayar. Hal ini yang menumbuhkan kesadaran wajib pajak yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan berdampak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Penelitian ini didukung oleh Ermawati & Afifi, (2018), Khasanah & (2020), Anggraeni (2017), Efendi & Aris (2018) yang menyatakan penelitian kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini didukung oleh Agistiningsih, (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin baik.

Hipotesis ketiga pada penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan dibuktikan hasil uji hipotesis t yakni t-hitung 5,526 lebih besar dari nilai t-tabel yakni 1,973 dengan nilai signifikan 0,000 maka dapat disimpulkan bahwa H3 terdukung yang berarti sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tingkat pendapatan adalah hasil perolehan untuk pencarian suatu pekerjaan sehingga memperoleh penghasilan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan, dan dapat dijelaskan bahwa semakin besar pendapatan yang diterima maka semakin besar juga kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa setiap peningkatan tingkat pendapatan akan memberikan dampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak penelitian ini dilakukan Amran, (2018), Santi & Safitri (2020), Irmawati (2018) menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menjelaskan bahwa setiap peningkatan tingkat pendapatan akan memberikan dampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak jika pendapatannya memampukannya membayar pajak maka wajib yang sadar akan pajak dan sanksi maka akan menjadi wajib pajak yang patuh. Penelitian ini didukung oleh Rustiyaningsih, (2011) dan Mardiana et al., (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

## **KESIMPULAN dan SARAN**

Penelitian ini menggunakan 170 responden dari populasi 19.489 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Yogyakarta. Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini didukung oleh penelitian Kesaulya & Pesireron, (2019) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini didukung oleh Agistiningsih, (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin baik. Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini didukung oleh Rustiyaningsih, (2011) dan Mardiana et al., (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen seperti kesadaran wajib pajak dan tingkat pendapatan. Penelitian ini hanya menggunakan sumber data yang didapatkan melalui penyebaran kuisioner. Maka dari itu penelitian selanjutnya diharapkan agar melakukan penelitian dengan Teknik wawancara atau ketemu langsung dengan responden sehingga mendapatkan hasil yang baik dan maksimal.

## REFERENSI

- (Ghozali & Rahmawati, 2017) Adinda Restu Yuliani Efendi, Ismet Ismatullah, M. Saskia Putri, E. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Sukabumi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 10(9), 1689–1699.
- Agustiningsih, W. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal*, 5(2), 107–122. <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11729>
- Alfiani, U. (2018). *Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Fidiana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*. 1–18. [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)
- Amran, A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.5>
- Anisa, N. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama. *Perbanas Review*, 1 NOMOR 1(November), 72–86.
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.
- Astana, I. W. S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Januari*, 181, 2302–8556.
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.
- Baso R. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *EQUITY: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 13(1), 12–21. <http://ojs.stkip-ypup.ac.id/index.php/equity/article/view/69>
- Erawati dan Rahayu. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(1). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3719/3734>
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Kudus). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(2), 49–62. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jai/article/view/3767/2718>
- Ghozali Nugroho, V. Q., & Kurnia. (2020). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9, 19.
- Ghozali, S., & Rahmawati, M. (2017). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–17.
- Kesaulya, J., & Pesireron, S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Study Empiris Pada Umkm Di Kota Ambon). *Jurnal Maneksi*, 8(1), 9.
- Khotimah, I. M. K., Susyanti, J., & Mustapita, A. F. (2020). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. *E – Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN*, 5(9), 1–16.

- Krisdayanti, M., Gunarianto, & Wahyudi, U. (2021). Literatur Review Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Conference on Economic and Business Innovation*, 17(35), 113–198.
- Mardiana, G. A., Wahyuni, M. A., & Herawati, N. T. (2016). Pengaruh self sssessment, tingkat pengetahuan perpajakan , tingkat pendapatan, sanksi pajak, kualitas pelayanan terhadap kepatuhan membayar pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja ). *SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 6(4), 1–12.
- Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makassar. *Paulus Journal of Accounting*, 1(1). <https://doi.org/10.34207/pja.v1i1.27>
- Purwanti, S. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak Wajib Atas Pelaksanaan Sanksi Denda dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 1(13), 743–758.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 6(1), 1–20. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2946>
- Rustiyaningsih, S. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Widya Warta: Jurnal Ilmiah Universitas Katolik Widya Mandala Madium*, 45(2), 184. <https://doi.org/10.23887/team.vol2.2017.170>
- Wahyuningsih. (2019). Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1(3), 192–241.